

**“Diskriminasi Berdasarkan Orientasi Seksual Merupakan Pelanggaran Hukum dan
Konstitusi Negara”**

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim dalam Gugatan Tata Usaha Negara
Perkara Nomor 63 G/2020/PTUN.SMG pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Diajukan oleh:
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

2020



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici	3
Posisi <i>Amicus Curiae</i> dalam Peradilan di Indonesia.....	5
Kronologi Kasus	7
Hak Bebas dari Perlakuan Diskriminatif, Hak Atas Kerja, dan Perlindungan Dari Perampasan Pekerjaan Secara Tidak Adil	8
Diskriminasi Berdasarkan Orientasi Seksual Dilarang dalam Hukum Nasional	10
Kesimpulan	12

BAB I

Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici

1. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta berkeadilan di Indonesia sebagaimana tertuang Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ICJR disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya.
3. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
4. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
5. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
6. ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap

kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Dan Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;

7. ICJR terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye Pemohon dapat dilihat disitus resmi masing-masing Pemohon di www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org, www.hukumanmati.web.id, dan www.pantaukuhap.id
8. ICJR menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id.
9. Terkait isu peradilan dan sistem peradilan pidana, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan pemantauan dan penelitian terhadap kasus-kasus yang terjadi di seluruh Indonesia atas praktek dan implementasi aturan mengenai peradilan. Beberapa penelitian dan *paper policy* dapat di lihat di www.icjr.or.id

BAB II

Posisi *Amicus Curiae* dalam Peradilan di Indonesia

10. "*Amicus curiae*" atau "*Friends of the Court*" merupakan merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
11. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut "*friend of the court*", diartikan "*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*". Karena itu dalam *Amicus curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
12. Dengan demikian, *Amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
13. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *Amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *Amicus curiae* secara luas tercatat dalam *All England Report*. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *Amicus curiae*:
 - a. Fungsi utama *Amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 - c. *Amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. izin untuk berpartisipasi sebagai *Amicus curiae*.
14. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke 19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *Amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, *Amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan

tahun 1998, *Amicus curiae* telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (*US Supreme Court*).

15. Sementara untuk Indonesia, *Amicus curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. *Amicus curiae* mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung.
16. Selain beragam *Amicus curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *Amicus curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *Amicus Curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *Ad Informandum*. Keberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal-pasal yang kontroversial.

BAB III

Kronologi Kasus

17. PENGGUGAT adalah anggota POLRI aktif yang diangkat sejak 4 Desember 2008 dan bertugas di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah;
18. Pada tanggal 14 Februari 2017 PENGGUGAT ditangkap oleh anggota dari Polres Kudus secara sewenang-wenang tanpa surat perintah dan kemudian dibawa bersama W ke Polres Kudus, untuk dilakukan pemeriksaan atas tuduhan melakukan pemerasan terhadap W;
19. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi di Polres Kudus PENGGUGAT terbukti tidak melakukan pemerasan terhadap W;
20. Pada tanggal 15 Februari 2017, 16 Februari 2017, dan 23 Februari 2017, PENGGUGAT kemudian tetap dipaksa menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian atas tuduhan lain, melakukan hubungan seks “menyimpang”,
21. Bahwa diketahui sebelumnya tidak ada laporan dugaan pelanggaran kode etik, dan surat perintah oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap PENGGUGAT;
22. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Nomor: PUT/KKEP/46/X/2017/KKEP tanggal 18 Oktober 2018 Jo Putusan Sidang Banding Nomor: PUT Banding/03/IV/2018/Kom Banding Tanggal 12 April 2018 TERGUGAT kemudian mengeluarkan Objek Sengketa untuk memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggota Polri secara tidak hormat dari dinas Polri, karena PENGGUGAT dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c PERKAP 14/2011;

BAB IV

Hak Bebas dari Perlakuan Diskriminatif, Hak Atas Kerja, dan Perlindungan Dari Perampasan Pekerjaan Secara Tidak Adil

23. Terhadap Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDHT) lewat Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/KKEP/46/X/2017/KKEP tanggal 18 Oktober 2018 Jo Putusan Sidang Banding KKEP Nomor: PUT Banding/03/IV/2018/Kom merupakan pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak atas kerja yang harus diatur lewat aturan hukum/Undang-undang. Pembatasan HAM yang dilakukan secara sewenang-wenang berdasarkan orientasi seksual merupakan pelanggaran perlindungan seseorang atas diskriminasi yang diatur di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
24. Bahwa Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 menyebutkan *(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.* Oleh karena itu, **TERGUGAT melanggar hak konstitusional dari PENGGUGAT atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi;**
25. Bahwa pembatasan HAM atas Kerja yang dilakukan atas dasar orientasi seksual seseorang juga merupakan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar kelompok atau golongan (harusnya termasuk minoritas orientasi seksual) yang memenuhi sifat diskriminasi sesuai dengan perlindungan Pasal 1 angka 3 j.o Pasal 3 ayat (3) UU 39 tahun 1999 tentang HAM;
26. Bahwa berdasarkan UUD 1945, pembatasan HAM terhadap PENGGUGAT menurut Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 harus dituangkan ke dalam aturan hukum berupa UU “untuk menjamin pengakuan serta **penghormatan atas hak** dan **kebebasan orang lain** dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
27. Bahwa pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi yang memiliki sanksi yang ditentukan oleh badan profesi tersebut. Kode etik profesi merupakan peraturan tertulis yang dalam pelaksanaannya harus sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
28. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4)(c) mengenai etika kelembagaan dari kode etik tersebut, juga disebutkan bahwa sesama anggota POLRI dilarang melakukan tindakan yang diskriminatif;

29. Bahwa UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga selanjutnya mengakui akan Hak untuk tidak dirampas pekerjaannya secara tidak adil yang tertuang di dalam Pasal 150 sampai Pasal 172 UU Ketenagakerjaan;
30. Bahwa penjatuhan putusan PDHT terhadap PENGGUGAT berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian harus sejalan dengan UU dan bukan berdasarkan diskriminasi orientasi seksual;
31. Bahwa berdasarkan standar-standar internasional, dalam Komentar Umum No. 20 E/C.12/GC/20 Komite HAM PBB di dalam kasus *Toonen v. Australia* (CCPR/C/50/D/488/1992) menyatakan bahwa **diskriminasi atau perbedaan termasuk juga perbedaan berdasarkan orientasi seksual**;
32. Bahwa di dalam Komentar Umum No. 18 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tentang Hak Atas Kerja juga dijelaskan, **Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi dan Sosial Budaya (KIHESB) melarang setiap bentuk diskriminasi dalam akses dan pemeliharaan pekerjaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, termasuk orientasi seksual**;
33. Bahwa di dalam mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) dibawah Dewan HAM PBB, Indonesia pada siklus UPR ke-3 di tahun 2017 menyatakan komitmen atau dukungannya di depan bangsa-bangsa di dunia untuk menjalankan rekomendasi 141.58 dari negara Irlandia untuk memprioritaskan proses kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi, termasuk terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender;¹
34. Bahwa sebagai salah satu dari 117 negara anggota Dewan HAM PBB periode 2020 – 2022, Indonesia berkewajiban untuk memegang teguh prinsip-prinsip HAM sebagai kriteria untuk terpilih menjadi negara anggota Dewan HAM;
35. Bahwa menurut Pasal 2 Konvensi ILO No. 111 sebagaimana disahkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999, Negara Pihak harus mendeklarasikan dan menghadirkan kebijakan nasional yang menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan dengan tujuan untuk menghilangkan diskriminasi dalam bentuk apapun;
36. Dengan ini pemberhentian atau pembatasan hak atas kerja seseorang berdasarkan orientasi seksual adalah perbuatan yang bukan hanya melanggar kerangka-kerangka hukum nasional dan konstitusi Indonesia, tapi juga komitmen internasional Indonesia di hadapan bangsa-bangsa di dunia yang sudah disepakati oleh Indonesia selama ini.

¹ Dewan HAM PBB, Universal Periodic Review – Indonesia
<<https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/idindex.aspx>> diakses 27 Oktober 2020

Bab V

Diskriminasi Berdasarkan Orientasi Seksual Dilarang dalam Hukum Nasional

37. Bahwa pengaturan mengenai persamaan di hadapan hukum telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 j.o Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka pembedaan perlakuan berdasarkan orientasi seksual jelas telah melanggar konstitusi negara. Atas dasar itu, maka segala tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang. Kemudian Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi yang adalah dasar perlindungan kehidupan pribadi dan penghormatan terhadap martabat manusia;
38. Pengaturan yang memberikan pembedaan dalam kondisi tertentu diperbolehkan selama tindakan-tindakan tersebut bersifat khusus dan sementara yang dinamakan “affirmative actions” dan hanya dapat digunakan untuk mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga tercapai perkembangan yang sama dan setara antar tiap kelompok masyarakat, seperti contoh perlakuan khusus untuk perempuan dan anak-anak. Sedangkan pembedaan yang dilakukan oleh Tergugat ini jelas bukan merupakan suatu affirmative action;
39. Bahwa Tergugat juga seharusnya memperhatikan aturan internalnya sendiri, telah dimuat dalam Surat Edaran Polri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, bahwa ujaran kebencian salah satunya adalah penistaan yang memiliki tujuan dan bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, bertujuan untuk menyulut kebencian pada berbagai komunitas yang dibedakan, secara jelas Surat Edaran tersebut menyebut komunitas yang dibedakan tersebut termasuk berdasarkan gender dan orientasi seksual, ujaran kebencian terhadap kelompok berbasis hal tersebut harus dilarang. Justru pihak kepolisian lah yang harusnya melindungi kelompok minoritas orientasi seksual berbeda, bukan melakukan tindakan diskriminatif;
40. Bahwa yang bisa dilarang dalam konteks hukum, termasuk hukum pidana adalah terkait dengan **perbuatan bukan orientasi seksual**. Hukum pidana Indonesia sudah melarang perbuatan pidana berupa kesusilaan di muka umum, percabulan, percabulan dengan anak, atau tindakan lain, tindakan kriminalisasi ataupun diskriminasi berkaitan dengan orientasi seksual tidak dibenarkan secara hukum;

41. Memiliki suatu orientasi seksual tertentu jelas bukan merupakan suatu kejahatan dan tidak dilarang dalam hukum nasional, hal tersebut adalah ranah pribadi seseorang;
42. Di dalam Putusan MK No. 46.PUU-XIV.2016, MK menguji Pasal-pasal kesusilaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 284, 285, dan 292 KUHP, yang salah satunya disitu termasuk untuk memperluas sifat jahat dari Pasal 292 KUHP untuk bisa mengkriminalisasi “...*perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama...*”;
43. Bahwa dalam amar putusannya MK berpendapat bahwa sifat melawan hukum dari Pasal 292 KUHP akan berubah sehingga “...*bukan pula sekadar memperluas pengertian yang terkandung dalam norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu, melainkan benar-benar merumuskan tindak pidana baru; sesuatu yang hanya pembentuk undang-undang yang berwenang melakukannya.*”;
44. Bahwa di dalam putusan MK ini, MK berpendapat kriminalisasi terhadap perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis merupakan “merumuskan tindak pidana baru” sehingga kewenangan atas pengaturannya harus lewat fungsi legislatif;
45. Bahwa di dalam sistem perundang-undangan pidana nasional, sampai sekarang ini tidak ada UU atau aturan hukum yang melarang seseorang atas dasar orientasi sesama jenis, identitas ataupun ekspresi gender, untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau untuk melakukan sesuatu hal yang merupakan hak asasinya dan bukan merupakan suatu tindak pidana. Maka patutlah dalam setiap pengambilan kebijakan ataupun putusan untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan positif yang berlaku di Indonesia;
46. Maka, apapun yang dilakukan oleh PENGGUGAT di dalam ruang lingkup kehidupan pribadi, yang secara hukum tidak dianggap sebagai suatu pidana atau hal yang dilarang dalam undang-undang, merupakan hak privasi PENGGUGAT dan tidak boleh dicampur baurkan dengan tanggung jawab profesi dalam melaksanakan pekerjaannya. Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/KKEP/46/X/2017/KKEP tanggal 18 Oktober 2018 Jo Putusan Sidang Banding KKEP Nomor: PUT Banding/03/IV/2018/Kom Banding Tanggal 12 April 2018 bertentangan dengan Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 huruf h PERKAP No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya telah menentukan orientasi seksual seseorang tidak boleh dibedakan serta orientasi seksual yang termaktub dalam kelompok minoritas memiliki hak khusus sehingga harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi;

Bab VI

Kesimpulan

47. Putusan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Nomor: PUT/KKEP/46/X/2017/KKEP tanggal 18 Oktober 2018 Jo Putusan Sidang Banding Nomor: PUT Banding/03/IV/2018/Kom bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
48. Pembatasan atas hak asasi harus dilakukan dengan Undang-undang, sehingga pembatasan yang dilakukan baik dalam aturan dibawahnya seperti Peraturan Kepala Kepolisian harus mengikuti aturan UU yang ada. Sampai saat ini tidak ada aturan yang memberikan jalan untuk mendiskriminasi ataupun larangan bagi kelompok atau golongan berdasarkan orientasi seksual, ekspresi gender, ataupun identitas gender.
49. Orientasi seksual, ekspresi gender dan identitas gender merupakan golongan yang dilindungi atas perbuatan diskriminasi berdasarkan UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka putusan sidang Kode Etik Profesi Kepolisian juga seharusnya sejalan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional.